

Mekanisme Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan UMKM

Adhitia Hadi Priambodo

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

*E-mail: ahp669@umkt.ac.id

Information Article

History Article

Submission: 07-08-2026

Revision: 20-08-2026

Published: 05-10-2026

DOI Article:

10.62421/jibema.v4i2.724

ABSTRACT

Menyelidiki jalur pengaruh keadilan kebijakan Pajak Penghasilan final terhadap kepatuhan sukarela pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, peneliti menempuh penelitian kepustakaan berpendekatan kualitatif atas 46 rujukan terbitan 2019–2026. Bukti terdahulu terbelah, sehingga pertanyaan pokoknya bukan lagi seberapa kuat pengaruh keadilan, melainkan mengapa hasil antarstudi berbeda-beda. Analisis isi induktif berikut triangulasi sumber menopang pengolahan datanya. Pengodean berlangsung ganda, yaitu menurut arah temuan sekaligus kedudukan keadilan dalam model yang diuji. Hasilnya menunjukkan keadilan pajak mencakup tiga sisi, yaitu pembagian beban, tata cara, serta pelaksanaan. Pengujian pengaruh langsung terbelah, yaitu empat belas kajian membuktikannya signifikan sedangkan lima lainnya tidak. Pengujian jalur tak langsung justru bulat, sebab keempat kajian yang menelaahnya seluruhnya membuktikannya, baik via perantara berupa motivasi, kesadaran, dan kepercayaan, maupun sebagai penguat tarif berikut modernisasi sistem. Perbedaan hasil antarstudi karenanya bersumber dari kedudukan keadilan dalam model, bukan kerapuhan pengaruhnya. Penguatan rasa adil perlu berjalan bersama penumbuhan motivasi, kesadaran, serta kepercayaan wajib pajak.

Kata Kunci: Keadilan Pajak UMKM, Kepatuhan Wajib Pajak, Mediasi, Moderasi, Jalur Tak Langsung, Tinjauan Kepustakaan

ABSTRACT

Examining the pathways through which the fairness of Indonesia's final Income Tax policy shapes voluntary compliance among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), the researcher conducted a qualitative library research review of 46 sources published between 2019 and 2026. Prior evidence is divided, so the central question is no longer how strongly fairness matters, but why findings differ across studies. Inductive content analysis and source triangulation underpinned the data processing. Each study was double-coded, first by the direction of its finding and second by the position fairness occupied in the tested model, whether as an independent variable, a mediator, or a moderator. The findings show that tax fairness comprises three dimensions: distributive, procedural, and implementative. Tests of direct effects were split, with fourteen studies reporting a significant influence and five reporting none. Tests of indirect pathways, by contrast, were unanimous: all four studies examining them confirmed the pathway, whether through mediators such as motivation, awareness, and trust in government, or through

Acknowledgment

fairness strengthening the effects of tax rates and administrative modernization. Divergent findings therefore stem from the position fairness occupies within a research model rather than from any fragility of its influence. Strengthening perceived fairness must proceed alongside building taxpayer motivation, awareness, and trust.

Key word: MSME Tax Fairness, Taxpayer Compliance, Mediation, Moderation, Indirect Pathway, Literature Review

©2026 Published by JIBEMA. Selection and/or peer-review under responsibility of JIBEMA

PENDAHULUAN

Peneliti menyelidiki keadilan kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) final atas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia berikut jalur pengaruhnya terhadap kepatuhan sukarela subjeknya. UMKM menempati posisi penting dalam perekonomian nasional, terutama dari sisi penyerapan tenaga kerja serta sumbangannya atas produk domestik bruto (Maretaniandini dkk., 2023). Posisi tersebut menempatkan sektor ini sebagai basis penerimaan negara yang potensial, sehingga kepatuhan para pelakunya menentukan keberlanjutan keuangan publik sekaligus keberlangsungan usaha mereka sendiri. Pemerintah merespons kebutuhan tersebut via skema PPh final sebesar 0,5% dari omzet bruto, yang tujuannya menyederhanakan administrasi agar pengusaha kecil terbebas dari kerumitan pembukuan (Sabila & Furqon, 2020). Penyederhanaan administratif itu ternyata belum melahirkan rasa adil di kalangan wajib pajak UMKM, sebab pengenaan tarif berbasis omzet mengabaikan kemampuan ekonomi sebenarnya pelaku usaha bermargin laba tipis (Hanafi dkk., 2022). Puluhan studi terdahulu memang telah menguji pertautan keadilan dan kepatuhan, tetapi hasilnya terbelah (Anjelina dkk., 2023; Pramitha dkk., 2023). Sejumlah kajian membuktikan pengaruh yang signifikan (Anwar dkk., 2024; Soda dkk., 2021; Viona dkk., 2026; Yuliani & Setyaningsih, 2020), sedangkan sebagian lainnya justru tidak menemukannya (Annisa & Suparna Wijaya, 2024; Mayrena dkk., 2026; Mu'arif & Lestari, 2023; Muniroh, 2023). Pertentangan tersebut belum pernah menjelaskan secara menyeluruh, sehingga kesenjangan riset (*research gap*) tetap terbuka (Aini & Nurhayati, 2022). Penyelidikan atas kesenjangan itu penting karena penerimaan negara dari sektor mikro bertumpu pada kesediaan sukarela, bukan semata daya paksa sanksi administratif. Tiga pertanyaan memandu riset ini: bagaimana konsepsi keadilan pajak diterapkan atas pelaku UMKM menurut literatur tersedia, seberapa kuat persepsi tersebut membentuk kepatuhan wajib pajak, serta mengapa hasil antarstudi berbeda-beda. Motivasi peneliti bersumber dari jarak antara rancangan aturan di atas kertas dan kenyataan kemampuan pelaku usaha kecil, yang selama ini jarang terjemptani oleh riset kepustakaan berskala luas (Sofianti & Sriyani, 2023). Oleh karena itu, peneliti memetakan serta mensintesis bukti lintas literatur untuk menjawab ketiga pertanyaan tersebut secara menyeluruh.

Secara teoretis, riset ini bertumpu pada prinsip kemampuan membayar (*ability to pay*) serta teori

atribusi sebagai dua kerangka penjelas yang saling melengkapi. Prinsip tersebut menuntut kesepadanan beban pajak atas daya ekonomi setiap wajib pajak, sehingga aturan yang terasa adil mendorong kepatuhan sukarela secara lebih mantap (Iskandar, 2026). Teori atribusi melengkapi penalaran itu dengan pemetaan atas dua sumber persepsi wajib pajak (Maretaniandini dkk., 2023). Sumber internal meliputi kesadaran serta pemahaman perpajakan, sedangkan pemicu eksternal berkaitan dengan rasa adil atas sistem yang berlaku. Telaah hukum menegaskan PP Nomor 23 Tahun 2018 pada tataran rancangan sudah memenuhi asas kesamaan, kepastian, kesenangan, berikut efisiensi pemungutan (Suasa dkk., 2021). Kajian bersudut Rawlsian menambahkan catatan penting, yaitu ketimpangan akses digital, literasi pajak, serta kapasitas administrasi tetap menghambat perwujudan keadilan yang nyata (Al Huda & Furqon, 2026). Sintesis kepustakaan lain memilah keadilan ke dalam tiga sisi, dan menemukan ketiganya secara kokoh membangun kepercayaan sekaligus motivasi sukarela (Nursadiyeh dkk., 2026). Bukti empiris atas pertautan keadilan dan kepatuhan justru terbelah. Empat belas kajian membuktikan pengaruh langsung yang signifikan (Anwar dkk., 2024; Farida & Irawati, 2023; Gunaasih & Zendrato, 2022; Puteri dkk., 2024; Stevanny & Prayudi, 2021; selengkapnya pada Tabel 1), sedangkan lima lainnya tidak (Annisa & Suparna Wijaya, 2024; Mayrena dkk., 2026; Mu'arif & Lestari, 2023; Muniroh, 2023; Wardani & Lestari, 2022). Petunjuk penjelas muncul dari kajian yang menguji jalur tak langsung, yaitu keadilan sebagai penguat tarif berikut modernisasi sistem (Thahir dkk., 2021), serta keadilan yang bekerja lewat perantara berupa kepercayaan (Zainudin dkk., 2022), motivasi (Wardani & Lestari, 2022), dan kesadaran (Wulanningrat & Rachmawati, 2023). Berpijak pada pola tersebut, peneliti mengharapkan tiga hal. Pertama, ketiga sisi keadilan, yaitu pembagian beban (distributif), tata cara (prosedural), serta pelaksanaan (implementatif), muncul konsisten pada seluruh literatur terkaji. Kedua, pengaruh langsung keadilan atas kepatuhan bersifat goyah antarwilayah. Ketiga, jalur tak langsung, baik lewat perantara maupun sebagai penguat, justru terbukti jauh lebih mantap.

Menginvestigasi ketiga pola harapan tersebut, peneliti menempuh pendekatan kualitatif berjenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu prosedur riset yang menekankan penelusuran, pembacaan, pencatatan, serta pengolahan bahan tertulis tanpa pengumpulan data lapangan (Hamzah & Akbar, 2020). Pilihan itu berpijak pada sifat topik kajian ini yang konseptual, sehingga pemahaman mendalam terbangun via sintesis berbagai sumber ilmiah, bukan hasil pengukuran angka antarvariabel. Bahan kajian bersumber dari data sekunder berupa jurnal ilmiah nasional serta internasional, buku referensi, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen kebijakan resmi perpajakan UMKM (Sari dkk., 2026). Prosedur pengumpulannya berlangsung dalam tiga tahap, yaitu identifikasi sumber berdasarkan kesesuaian tema, seleksi literatur menurut kriteria inklusi, serta dokumentasi dan kodifikasi data agar penelusuran ulang berjalan mudah saat analisis. Kriteria inklusi mencakup tiga saringan, yaitu kemutakhiran terbitan pada rentang tujuh tahun terakhir, kredibilitas penerbit berupa jurnal terindeks

maupun lembaga resmi negara, serta kesesuaian tema atas pokok bahasan keadilan pajak dan kepatuhan pelaku UMKM. Tiga kajian berpopulasi wajib pajak orang pribadi umum dari penelitian Mayrena dkk., (2026); Rosmawati, (2021); dan Zainudin dkk., (2022), peneliti pertahankan sebagai pembanding konteks, bukan sebagai bukti langsung atas perilaku UMKM. Analisis isi induktif (*inductive content analysis*) kemudian menarik pola, tema, berikut keterkaitan gagasan langsung dari korpus literatur, tanpa kerangka kategori yang ditetapkan lebih dahulu. Triangulasi sumber menjaga keabsahan simpulan via konfirmasi silang antarliteratur, sehingga temuan akhir terhindar dari bias tunggal.

Peneliti menemukan dukungan atas ketiga pola harapan tersebut. Pertama, keadilan pajak terbukti mencakup tiga sisi sekaligus pada seluruh wilayah kajian, terlepas dari ragam aturan setempat (Al Huda & Furqon, 2026; Nursadiyah dkk., 2026; Suasa dkk., 2021). Kedua, pengaruh langsungnya memang goyah. Empat belas kajian membuktikannya signifikan, sedangkan lima kajian lain tidak, walaupun keduanya sama-sama memakai rancangan kuantitatif berbasis kuesioner. Ketiga, jalur tak langsung justru mantap. Keempat kajian yang mengujinya seluruhnya menemukan jalur itu terbukti, yaitu keadilan sebagai penguat tarif serta modernisasi sistem (Thahir dkk., 2021), dan keadilan yang bekerja lewat kepercayaan (Zainudin dkk., 2022), motivasi (Wardani & Lestari, 2022), berikut kesadaran (Wulanningrat & Rachmawati, 2023). Pola empat berbanding nol itu berlawanan tajam dengan pola empat belas berbanding lima pada pengujian langsung. Kekokohan pola inilah yang menempatkan perbedaan hasil antarstudi sebagai akibat kedudukan keadilan dalam model, bukan sebagai tanda pengaruh keadilan yang rapuh. Mutu layanan otoritas juga berperan ganda serupa. Fungsi penjembatannya tidak terbukti (Farida & Irawati, 2023), sedangkan daya penguatnya terdukung pada kajian berskala besar (Ristiyan dkk., 2024). Secara keseluruhan, keterkaitan antara keadilan pajak dan kepatuhan UMKM tidak berjalan lurus sederhana, sebab jaringan faktor internal serta eksternalnya saling memengaruhi secara timbal balik.

Selain itu, studi ini berkontribusi pada penyatuan literatur perpajakan UMKM yang selama ini terpecah menjadi pengujian sebagian-sebagian antarvariabel. Kajian peneliti termasuk sedikit di antara riset yang menempatkan keadilan sebagai pokok bahasan utama, bukan sekadar variabel pelengkap di samping sanksi ataupun pengetahuan perpajakan (Aini & Nurhayati, 2022). Sumbangan terpentingnya berupa penjelasan atas pertentangan hasil yang selama ini dibiarkan menggantung, yaitu perbedaan kedudukan keadilan dalam model penelitian. Peneliti juga mempertautkan prinsip kemampuan membayar (*ability to pay*) serta teori atribusi ke dalam satu kerangka penjas tunggal, sehingga perilaku kepatuhan pelaku usaha kecil ternalar utuh, bukan sepotong-sepotong. Sintesis dua puluh satu kajian lintas wilayah ini memperkuat klaim tentang keberlakuan luas keadilan pajak sebagai penentu kepatuhan, bukan gejala setempat semata (Sofianti & Sriyani, 2023). Bagi pengembangan teori, temuan tersebut menegaskan kelayakan keadilan pelaksanaan untuk berdiri sejajar dengan dua sisi lainnya, karena kesiapan lembaga menentukan nasib akhir sebuah aturan.

Studi ini berkontribusi pada perancangan kebijakan pajak yang menanggapi keadaan nyata pelaku usaha berskala mikro. Peneliti menyediakan peta bukti bagi otoritas perpajakan tentang titik ungkit terkuat dalam peningkatan kepatuhan sukarela, yaitu penguatan kemampuan menyusun laporan keuangan, optimalisasi digitalisasi layanan, serta evaluasi berkala atas tarif berbasis daya ekonomi (Dananjoyo, 2026). Temuan ini sekaligus menyanggah anggapan tentang kecukupan penyederhanaan administrasi semata. Kemudahan prosedur tanpa kesepadanan beban justru melahirkan rasa tidak adil baru di kalangan pengusaha bermargin tipis (Hanafi dkk., 2022). Pesan praktis terpentingnya, penguatan rasa adil perlu berjalan bersama penumbuhan motivasi, kesadaran, berikut kepercayaan wajib pajak, sebab ketiganya menjadi jalan tempuh pengaruh keadilan menuju kepatuhan. Bagi akademisi serta pengambil kebijakan, kajian ini menyediakan dasar argumentasi untuk perancangan skema pemajakan berkeadilan sekaligus penjagaan daya saing sektor UMKM.

Sisa tulisan ini tersusun ke dalam empat bagian. Bagian kedua memaparkan metode penelitian, yang mencakup jenis pendekatan, sumber data sekunder, prosedur pengumpulan berikut kriteria inklusinya, serta teknik analisis isi beserta triangulasinya. Bagian ketiga menyajikan hasil dan pembahasan ke dalam tiga sub-bahasan, yaitu konsepsi serta penerapan keadilan pajak atas UMKM, sebaran pengaruh langsung persepsi keadilan terhadap kepatuhan, dan jalur tak langsung berikut faktor pemoderasinya, yang dilengkapi tabel ringkasan dua puluh satu penelitian terdahulu. Bagian keempat memuat kesimpulan berikut kontribusi, implikasi teoretis dan praktis, rekomendasi bagi riset selanjutnya, serta keterbatasan kajian ini. Bagian kelima menghimpun daftar pustaka sebagai penutup keseluruhan tulisan.

METODE PENELITIAN

Riset ini berjenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur ilmiah yang menekankan penelusuran, pembacaan, pencatatan, serta pengolahan bahan tertulis tanpa keharusan pengumpulan data lapangan (Hamzah & Akbar, 2020). Kraus dkk. (2022) menegaskan kedudukan tinjauan literatur sebagai studi mandiri, bukan sekadar bagian pelengkap sebuah riset empiris. Pemilihan pendekatan tersebut berpijak pada sifat topik kajian ini yang konseptual, sehingga pemahaman mendalam terbangun via sintesis berbagai sumber ilmiah, bukan hasil pengukuran angka antarvariabel. Al-Maghrebi dkk. (2022) membuktikan produktivitas jalan sintesis semacam ini di ranah perpajakan, yang telaah sistematisnya atas 66 studi berhasil memetakan interaksi antarfaktor penentu kepatuhan.

Sumber data bersifat sekunder, meliputi jurnal ilmiah nasional serta internasional, buku referensi, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen kebijakan resmi perpajakan UMKM (Sari dkk., 2026). Prosedur pengumpulannya berlangsung dalam tiga tahap, yaitu identifikasi sumber berdasarkan kesesuaian tema, seleksi literatur menurut kriteria inklusi, serta dokumentasi dan kodifikasi data agar

penelusuran ulang berjalan mudah saat analisis. Kriteria inklusi mencakup tiga saringan, yaitu kemutakhiran terbitan pada rentang tujuh tahun terakhir, kredibilitas penerbit berupa jurnal terindeks maupun lembaga resmi negara, serta kesesuaian tema atas pokok bahasan keadilan pajak dan kepatuhan pelaku UMKM. Ketiga saringan itu menyetarakan mutu bahan kajian, sehingga variasi temuan antarstudi berakar pada perbedaan wilayah, bukan ketimpangan mutu rujukan. Tiga kajian berpopulasi wajib pajak orang pribadi umum (Mayrena dkk., 2026; Rosmawati, 2021; Zainudin dkk., 2022) peneliti pertahankan secara sadar sebagai pembanding konteks, dan kedudukannya dinyatakan terbuka pada Tabel 1 agar pembaca tidak menyamakannya dengan bukti perilaku UMKM. Alur identifikasi, penyaringan, berikut penetapan kelayakan itu mengikuti semangat pelaporan terbuka sebagaimana anjuran Page dkk. (2021), yang menuntut kejelasan atas alasan pemilihan tiap sumber.

Pengolahan data bersandar pada analisis isi induktif (*inductive content analysis*), yaitu penarikan tema langsung dari korpus literatur tanpa kerangka kategori yang ditetapkan lebih dahulu (Vears & Gillam, 2022). Peneliti mengodekan tiap kajian menurut dua hal sekaligus, yaitu arah temuannya serta kedudukan keadilan dalam model yang diuji, entah sebagai peubah bebas, perantara, maupun penguat. Pengodean ganda semacam itu membuka jalan bagi pembandingan yang setara antarstudi berancangan berbeda. Peneliti menyajikan hasilnya berbentuk narasi tematik berikut tabel ringkasan penelitian terdahulu. Keabsahan temuan bertumpu pada triangulasi sumber, yaitu pembandingan silang antarliteratur. Morgan (2024) menempatkan strategi tersebut sebagai penguat ketelitian, kredibilitas, sekaligus keterpercayaan sebuah studi kualitatif. Peneliti juga menakar mutu riset ini menurut empat kriteria rumusan Ahmed (2024), yaitu kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, serta konfirmabilitas. Operasionalisasi keempatnya peneliti rancang sendiri, sesuai watak data tekstual. Kredibilitas terjaga via konfirmasi silang antarsumber. Transferabilitas terbangun dari pemaparan konteks tiap studi rujukan. Dependabilitas terjamin oleh jejak audit berupa log penelusuran, catatan seleksi, serta skema kodifikasi berversi. Konfirmabilitas tumbuh dari keterbukaan jejak penalaran, yaitu pengungkapan seluruh korpus rujukan berikut pelaporan temuan yang berlawanan dengan dugaan awal peneliti. Prosedur *member checking* tidak diterapkan pada rancangan kepustakaan, sebab sumber datanya berwujud teks terbitan, bukan partisipan. Rangkaian prosedur tersebut mengarahkan keseluruhan proses riset ini menuju pemahaman menyeluruh tentang keterkaitan keadilan kebijakan PPh dan kepatuhan pelaku UMKM di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsepsi dan Penerapan Keadilan Kebijakan Pajak Penghasilan atas UMKM

Keadilan kebijakan Pajak Penghasilan bagi UMKM di Indonesia berakar pada perjalanan aturannya, khususnya perpindahan dari PP Nomor 23 Tahun 2018 menuju PP Nomor 55 Tahun 2022. Telaah hukum atas naskah PP 23/2018 menyimpulkan aturan itu sudah memenuhi empat asas pemungutan,

yaitu kesamaan, kepastian, kesenangan, berikut efisiensi, terutama sesudah penurunan tarif final dari 1% menjadi 0,5% (Suasa dkk., 2021). Rasa adil yang nyata tetap belum tumbuh, sebab kondisi untung-rugi wajib pajak tidak terhitung di dalamnya (Dananjoyo, 2026). PP 55/2022 menempuh jalan lebih maju, karena aturan baru itu memakai prinsip kemampuan membayar (*ability to pay*) serta menuntut pertanggungjawaban keuangan negara secara lebih terbuka. Penerapannya tetap tersendat, sebab banyak pelaku UMKM belum sanggup menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi. Bukti berbasis angka memperkuat penalaran itu. Survei atas 450 pelaku UMKM menunjukkan penerapan PP 55/2022, pemahaman perpajakan, serta pembaruan sistem administrasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan (Atichasari dkk., 2024). Kajian terpisah atas 48 pelaku UMKM di Kota Pekanbaru menemukan pola sama, yaitu kebijakan PP 55/2022 berikut kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh atas kepatuhan, dengan daya jelas model sebesar 55,1% (Prihastuti dkk., 2023).

Kajian bersudut teori keadilan Rawlsian mempertajam gambaran tersebut. Walaupun kebijakan pajak UMKM sudah memberi keringanan tarif berikut insentif bagi usaha kecil, ketimpangan akses digital, literasi pajak, serta kapasitas administrasi tetap menjadi penghambat utama terwujudnya keadilan fiskal yang nyata (Al Huda & Furqon, 2026). Sintesis kepustakaan lain menegaskan hal serupa dari sudut berbeda, yaitu penerapan asas keadilan pada sisi distributif, prosedural, dan interaksional secara kokoh membangun kepercayaan, keabsahan, berikut motivasi sukarela wajib pajak (Nursadiyah dkk., 2026). Kedua kajian itu bertemu pada satu titik, yaitu keadilan di atas kertas bukan jaminan keadilan yang terasa di lapangan.

Sisi keadilan pembagian beban juga muncul dari akibat kebijakan atas kelangsungan usaha. Kajian tentang dampak kebijakan pajak pada pertumbuhan UMKM menemukan penurunan tarif PPh final menjadi 0,5% serta penyederhanaan administrasi membuka akses insentif sekaligus memudahkan pelaporan (Muflikha & Furqon, 2024). Sisi buruknya juga muncul, yaitu beban administrasi masih berat, pemahaman aturan masih minim, serta prosedur belum benar-benar sederhana bagi usaha berskala mikro. Rancangan pemudahan itu justru melahirkan rasa tidak adil apabila tanpa dukungan lain, misalnya pemanfaatan insentif, pendidikan dan pendampingan, serta pengawasan yang tegas sekaligus adil (Muflikha & Furqon, 2024).

Ketiga kelompok kajian tersebut menunjukkan keadilan PPh bagi UMKM di Indonesia mencakup tiga sisi sekaligus. Sisi pertama adalah keadilan pembagian beban (distributif), yaitu kesepadanan antara besaran pungutan dan kemampuan ekonomi wajib pajak. Sisi kedua adalah keadilan tata cara (prosedural), yaitu penilaian wajib pajak atas proses penetapan serta pelaksanaan aturan. Sisi ketiga adalah keadilan pelaksanaan (implementatif), yaitu kesanggupan lembaga negara berikut pelaku usaha menjalankan ketentuan di lapangan. Ketiganya saling terkait serta menentukan sejauh mana kebijakan PPh diterima luas oleh kalangan UMKM. Perpindahan menuju sistem perpajakan adil dan

terbuka menuntut keterpaduan tiga hal, yaitu aturan berpihak, penguatan kemampuan pelaku usaha, serta peran aktif negara dalam pemberian perlindungan hukum berikut pendidikan merata (Dananjoyo, 2026).

Sebaran Pengaruh Langsung Persepsi Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kajian empiris yang tertelaah dalam riset ini menempatkan persepsi keadilan pajak sebagai peubah bebas, dan hasilnya jauh dari seragam. Empat belas kajian membuktikan pengaruh langsung yang positif serta signifikan. Studi atas pelaku UMKM di KPP Kebayoran Lama menemukan keadilan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, sedangkan mutu pelayanan tidak terbukti menjembatani hubungan tersebut (Farida & Irawati, 2023). Pola serupa muncul di Kramatwatu (Nainggolan & Inayati, 2024), Gunungsitoli (Gunaasih & Zendrato, 2022), Purwakarta (Rizal, 2024), Bojonegoro (Wulanningrat & Rachmawati, 2023; Yuliani & Setyaningsih, 2020), Kediri (Anwar dkk., 2024; Rahayu & Suaidah, 2022), Payakumbuh (Viona dkk., 2026), Manado (Soda dkk., 2021), Samosir (Purba & Simbolon, 2021), Kudus (Puteri dkk., 2024), Makassar Utara (Rosmawati, 2021), serta Singaraja (Stevanny & Prayudi, 2021). Skalanya pun beragam, mulai 50 responden di Kramatwatu sampai 400 responden di Kudus, sehingga kesamaan arah tersebut tidak bergantung pada besar sampel.

Lima kajian justru menemukan sebaliknya. Penelitian atas 77 pelaku UMKM di Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, menyimpulkan keadilan perpajakan tidak berpengaruh secara parsial, walaupun pengaruhnya muncul saat diuji bersama pengetahuan berikut ketegasan sanksi (Mu'arif & Lestari, 2023). Kajian atas 80 pemilik UMKM di Kabupaten Rembang menemukan arah pengaruhnya positif tetapi tidak signifikan, sementara tingkat pendapatan berikut sanksi justru signifikan (Muniroh, 2023). Penelitian di Yogyakarta menegaskan persepsi keadilan pajak tidak berpengaruh langsung atas kepatuhan (Wardani & Lestari, 2022). Survei atas pelaku UMKM di DKI Jakarta menemukan keadilan pajak berikut kepercayaan kepada pemerintah sama-sama tidak berpengaruh, dan hanya kewajiban moral yang terbukti (Annisa & Suparna Wijaya, 2024). Pengujian di Sidoarjo bahkan mencatat nilai signifikansi 0,798, jauh di atas ambang penerimaan (Mayrena dkk., 2026). Tabel 1 berikut merangkum sebaran seluruh temuan tersebut.

Tabel 1. Sebaran Temuan Penelitian Terdahulu tentang Keadilan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM menurut Kedudukan Keadilan dalam Model

No	Rujukan	Lokasi / Sampel	Kedudukan Keadilan	Temuan atas Keadilan
1	(Farida & Irawati, 2023)	KPP Kebayoran Lama	Langsung; mutu pelayanan sebagai pemediasi	Berpengaruh signifikan; mutu pelayanan tidak menjembatani
2	(Nainggolan & Inayati, 2024)	Kramatwatu, Serang; 50 responden	Langsung	Keadilan serta kesederhanaan signifikan; pengetahuan teknis tidak

No	Rujukan	Lokasi / Sampel	Kedudukan Keadilan	Temuan atas Keadilan
3	(Rizal, 2024)	Purwakarta (PP 23/2018)	Langsung	Berpengaruh positif signifikan
4	(Gunaasih & Zendrato, 2022)	Gunungsitoli; 98 responden	Langsung	Asas keadilan, sosialisasi, pemahaman berdampak positif
5	(Yuliani & Setyaningsih, 2020)	Bojonegoro (PP 23/2018)	Langsung; kesadaran sebagai pemoderasi	Berpengaruh (nilai signifikan 43,2%); kesadaran bukan pemoderasi
6	(Anwar dkk., 2024)	Kabupaten Kediri	Langsung	Berpengaruh positif signifikan
7	(Viona dkk., 2026)	Payakumbuh; 100 responden	Langsung	Positif signifikan, parsial maupun simultan
8	(Soda dkk., 2021)	Manado; 70 responden	Langsung	Berpengaruh parsial atas kepatuhan
9	(Purba & Simbolon, 2021)	Samosir; 96 responden	Langsung	Asas keadilan berpengaruh parsial
10	(Puteri dkk., 2024)	Kudus; 400 responden	Langsung	Berpengaruh signifikan positif
11	(Rahayu & Suaidah, 2022)	Kediri (UU HPP)	Langsung	Positif signifikan; perilaku serta kemudahan tidak
12	(Wulanningrat & Rachmawati, 2023)	Bojonegoro; 174 responden	Langsung; kesadaran sebagai pemediasi	Positif signifikan; kesadaran memediasi keadilan
13	(Rosmawati, 2021)	Makassar Utara (WPOP)	Langsung	Positif signifikan
14	(Stevanny & Prayudi, 2021)	Singaraja; 376 responden	Langsung (persepsi atas PP 23/2018)	Berpengaruh positif
15	(Mu'arif & Lestari, 2023)	Tajurhalang, Bogor; 77 responden	Langsung	Tidak berpengaruh parsial; signifikan hanya saat diuji bersama
16	(Muniroh, 2023)	Rembang; 80 responden	Langsung	Positif tetapi tidak signifikan
17	(Wardani & Lestari, 2022)	Yogyakarta; 96 responden	Langsung; motivasi sebagai pemediasi	Tidak berpengaruh langsung ; berpengaruh lewat motivasi
18	(Annisa & Suparna Wijaya, 2024)	DKI Jakarta	Langsung	Tidak berpengaruh ; hanya kewajiban moral berpengaruh
19	(Mayrena dkk., 2026)	Sidoarjo; 99 responden (WPOP)	Langsung	Tidak signifikan (nilai 0,798)
20	(Thahir dkk., 2021)	Surabaya (sektor makanan-	Pemoderasi	Memoderasi pengaruh tarif, metode penghitungan, serta

No	Rujukan	Lokasi / Sampel	Kedudukan Keadilan	Temuan atas Keadilan
21	(Zainudin dkk., 2022)	minuman) Nasional; 385 responden (WPOP)	Pemediasi	modernisasi sistem Memediasi kepercayaan kepada pemerintah atas kepatuhan

Sumber: diolah dari berbagai hasil penelitian, 2026.

Kelima kajian penyangkal itu tidak berbeda rancangan dari empat belas kajian pendukungnya. Keduanya sama-sama memakai kuesioner tertutup, regresi linear berganda ataupun PLS, serta sampel berukuran puluhan sampai ratusan responden. Perbedaan rancangan karenanya bukan penjas yang memadai. Penjas yang lebih masuk akal justru muncul dari kajian yang menempatkan keadilan bukan sebagai peubah bebas tunggal.

Jalur Tak Langsung dan Faktor Pemoderasi Hubungan Keadilan dengan Kepatuhan

Empat kajian menguji jalur tak langsung, dan keempatnya menemukan jalur itu terbukti. Penelitian atas wajib pajak UMKM sektor makanan dan minuman di Surabaya menyimpulkan keadilan pajak mampu memoderasi pengaruh perubahan tarif, metode penghitungan, berikut modernisasi sistem pajak terhadap kepatuhan (Thahir dkk., 2021). Temuan itu berarti keadilan bekerja sebagai penguat, yaitu memperbesar dampak kebijakan lain, bukan mendorong kepatuhan seorang diri.

Tiga kajian sisanya menempatkan keadilan pada rantai perantara. Survei atas 385 wajib pajak menemukan persepsi keadilan memediasi pengaruh kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan (Zainudin dkk., 2022). Penelitian di Yogyakarta, yang tadi menyimpulkan tiada pengaruh langsung, justru menemukan persepsi keadilan berpengaruh atas kepatuhan lewat motivasi membayar pajak sebagai peubah antara (Wardani & Lestari, 2022). Kajian atas 174 pelaku UMKM di Bojonegoro melengkapinya, yaitu kesadaran perpajakan terbukti memediasi keadilan pajak menuju kepatuhan (Wulanningrat & Rachmawati, 2023).

Perbandingan kedua kelompok itu menyingkap pola yang tegas. Pengujian langsung menghasilkan empat belas berbanding lima, sedangkan pengujian jalur tak langsung menghasilkan empat berbanding nol. Keadilan pajak karenanya tetap berperan, hanya saja perannya lebih sering berjalan lewat perantara ataupun sebagai penguat kebijakan lain. Kajian yang mengabaikan perantara berpeluang mencatat pengaruh langsung yang lemah, padahal pengaruh sebenarnya mengalir via jalur yang tidak terukur dalam modelnya. Perbedaan hasil antarstudi bersumber dari kedudukan keadilan dalam model, bukan dari kerapuhan pengaruh keadilan itu sendiri.

Mutu pelayanan otoritas pajak memperlihatkan pola berperan ganda yang serupa. Kajian di KPP Kebayoran Lama menempatkannya sebagai pemediasi, dan hasilnya menunjukkan mutu pelayanan

tidak menjembatani hubungan sanksi maupun keadilan terhadap kepatuhan (Farida & Irawati, 2023). Kajian di Kota Tangerang menempatkannya sebagai pemoderasi, dan hasilnya mendukung peran penguat tersebut (Ristiyana dkk., 2024). Kesejajaran kedua pola itu memperkuat simpulan sebelumnya, yaitu kedudukan sebuah peubah dalam model menentukan terbukti atau tidaknya pengaruh yang diukur.

Selain jalur tak langsung, kajian kepustakaan ini juga menemukan sejumlah faktor penguat maupun pelemah. Unsur dari dalam diri wajib pajak mencakup kesadaran, sikap, serta kemampuan menyusun laporan keuangan. Unsur dari luar mencakup digitalisasi layanan, insentif pajak, sosialisasi, berikut mutu pelayanan otoritas. Hambatan terbesarnya adalah rendahnya kesanggupan memahami aturan, rasa tidak adil atas sistem berlaku, serta kesulitan pemenuhan kewajiban administrasi yang rumit (Setyowati & Furqon, 2025). Kebijakan insentif PPh berikut digitalisasi perpajakan terbukti sama-sama berpengaruh signifikan atas kepatuhan pelaku UMKM di Kabupaten Bandung (Aini & Nurhayati, 2022), sedangkan survei atas 393 pelaku UMKM di Kota Tangerang menegaskan pengaruh serupa pada skala jauh lebih besar (Ristiyana dkk., 2024).

Kemampuan menyusun laporan keuangan serta kesiapan kelembagaan turut menentukan keberhasilan kebijakan pajak yang adil. Telaah hukum atas PP 55/2022 menunjukkan aturan tersebut memang lebih maju, tetapi banyak pelaku UMKM kesulitan menyiapkan laporan sesuai standar akuntansi. Ketimpangan sosialisasi berikut pendampingan dari negara membuat keadilan pajak yang nyata masih sulit terwujud merata, terutama di wilayah berakses informasi terbatas (Dananjoyo, 2026). Strategi pemanfaatan insentif, pendidikan dan pendampingan, serta pengawasan berikut penegakan hukum yang adil terbukti mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus memperkuat kepatuhan secara berkelanjutan (Muflikha & Furqon, 2024). Peningkatan kepatuhan karenanya menuntut kerja sama antara otoritas pajak, asosiasi UMKM, dan pelaku usaha, agar keadilan yang dirancang di atas kertas benar-benar terwujud dalam praktik sehari-hari.

SIMPULAN

Kajian kepustakaan ini menyimpulkan keadilan kebijakan Pajak Penghasilan berperan sentral dalam pembentukan kepatuhan pelaku UMKM di Indonesia. Wujudnya mencakup tiga sisi. Pembagian beban menuntut kesepadan pungutan atas kemampuan ekonomi wajib pajak, tata cara berkaitan dengan penilaian atas proses penetapan aturan, sedangkan pelaksanaan bergantung pada kesiapan lembaga negara berikut kesanggupan pembukuan pelaku usaha. Pengaruh langsung ketiganya ternyata goyah antarwilayah, yaitu terbukti signifikan pada empat belas kajian tetapi tidak pada lima kajian lain. Jalur tak langsungnya justru mantap, sebab keempat kajian yang mengujinya seluruhnya menemukan jalur itu terbukti.

Keadilan pajak karenanya lebih sering bekerja lewat perantara ataupun sebagai penguat kebijakan

lain, bukan sebagai pendorong tunggal. Motivasi membayar, kesadaran perpajakan, serta kepercayaan kepada pemerintah menjadi rantai penghantarnya. Tarif, metode penghitungan, dan modernisasi sistem menjadi kebijakan yang dayanya diperbesar oleh rasa adil. Perbedaan hasil antarstudi bersumber dari kedudukan keadilan dalam model penelitian, bukan dari kerapuhan pengaruhnya. Mutu pelayanan otoritas memperlihatkan pola serupa, yaitu penguat hubungan (moderasi), bukan perantara pengaruhnya (mediasi). Keterkaitan keadilan dan kepatuhan berjalan sebagai jaringan, bukan garis lurus tunggal.

Kajian ini menyumbang tiga hal. Pertama, literatur perpajakan UMKM yang selama ini terpecah menjadi pengujian sebagian-sebagian kini tersatukan, dengan keadilan sebagai pokok bahasan utama. Kedua, pertentangan hasil antarstudi yang selama ini dibiarkan menggantung kini terjelaskan lewat perbedaan kedudukan peubah dalam model. Ketiga, prinsip kemampuan membayar (*ability to pay*) berikut teori atribusi bertaut dalam satu kerangka penjas tunggal, dan sintesis dua puluh satu kajian menghasilkan peta titik ungkit terkuat, yaitu kemampuan menyusun laporan keuangan, digitalisasi layanan, serta kesepadanan tarif. Implikasi teoretisnya, keadilan pelaksanaan pantas berdiri sejajar dengan dua sisi lainnya, dan pengujian keadilan sebaiknya menyertakan peubah antara. Implikasi praktisnya, penguatan rasa adil perlu berjalan bersama penumbuhan motivasi, kesadaran, berikut kepercayaan wajib pajak, sebab tanpa rantai itu kebijakan yang adil berhenti di atas kertas.

Peneliti mengajukan empat arah bagi riset selanjutnya, yaitu penelaahan ketiga sisi keadilan dalam satu model serentak, pengujian ulang kedudukan keadilan sebagai peubah bebas, perantara, berikut penguat pada satu model yang sama, wawancara mendalam atas pelaku usaha berskala mikro agar pengalaman ketidakadilan mereka terungkap langsung, serta perluasan cakupan sampai ke wilayah timur Indonesia.

Riset ini bersandar sepenuhnya pada data sekunder, sehingga simpulannya berupa sintesis atas temuan pihak lain, bukan bukti primer. Prosedur *member checking* tidak diterapkan, sebab sumber datanya berwujud teks terbitan. Telaah sejawat atas pengodean juga belum terlaksana, sehingga penafsiran tema bersandar pada satu penilai tunggal. Pembatasan penerbitan tujuh tahun terakhir menyingkirkan kajian klasik yang tetap relevan, sementara lokasi literatur terpilih seluruhnya berada di kawasan barat Indonesia. Tiga kajian rujukan berpopulasi wajib pajak orang pribadi umum, sehingga keberlakuannya atas pelaku UMKM menuntut kehati-hatian. Perbedaan definisi operasional antarstudi juga menyulitkan perbandingan angka, sehingga telaah terhenti pada arah pengaruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, S. K. (2024). The pillars of trustworthiness in qualitative research. *Journal of Medicine, Surgery, and Public Health*, 2, 100051. <https://doi.org/10.1016/j.glmedi.2024.100051>
- Aini, N. Q., & Nurhayati, N. (2022). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan bagi UMKM dan

Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 2(1), 341–346. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v2i1.1581>

Al Huda, N. H., & Furqon, I. K. (2026). Keadilan Pajak UMKM dalam Perspektif Teori Rawlsian: Analisis pada Individual dan Corporate Tax di Indonesia. *Journal of Financial and Tax*, 6(1), 32–53.

Al-Maghrebi, M. S., Sapiei, N. S., & Abdullah, M. (2022). Power, Trust and Transparency as Determinant Factors of Tax Compliance: A Systematic Review. *Journal of Tax Reform*, 8(3), 312–335. <https://doi.org/10.15826/jtr.2022.8.3.124>

Anjelina, S., Frederica, D., & Iskandar, D. (2023). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sosialisasi Pajak sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 11(1), 119–130. <https://doi.org/10.17509/jrak.v11i1.45644>

Annisa, I. & Suparna Wijaya. (2024). Kewajiban Moral, Keadilan Pajak, dan Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen*, 5(4), 341–355. <https://doi.org/10.35912/jakman.v5i4.3348>

Anwar, M., Tsaqif Suwailim, G., Nur Azizia, F., & Purnomo, E. (2024). Effectiveness Of MSME Tax Implementation, Tax Fairness, and Tax Socialization on Tax Compliance (Empirical Study: Kediri). *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 8(1), 52–71. <https://doi.org/10.31092/jpi.v8i1.2726>

Atichasari, A. S., Ristiyana, R., & Handayani, S. (2024). Pengaruh Implementasi PP No. 55 Tahun 2022, Pemahaman Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 8(3), 2051–2063. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2235>

Dananjoyo, H. (2026). Analisis Yuridis terhadap Kebijakan Pajak UMKM di Indonesia Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan Fiskal. *Jurnal Supremasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 16(1), 73–89. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v16i1.5648>

Farida, A., & Irawati, W. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Dimediasi Kualitas Pelayanan (Studi pada Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Kebayoran Lama). *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(2), 488–505. <https://doi.org/10.46306/rev.v3i2.178>

Gunaasih, S. A. P. P., & Zendrato, R. H. (2022). Investigasi Ketaatan Pajak Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap Asas Keadilan, Pemahaman, dan Sosialisasi Perpajakan. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 9(02), 203–211. <https://doi.org/10.35838/jrap.2022.009.02.17>

Hamzah, A., & Akbar, F. R. (2020). *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research): Kajian Filosofis, Aplikasi, Proses, dan Hasil Penelitian (edisi revisi)* (Ed. Rev). Literasi Nusantara.

Hanafi, Q. H. N., Firman, M. A., & Maulidha, E. (2022). Analisis Kepatuhan Pajak pada Pelaku UMKM Ditinjau dari Sistem dan Pelayanan Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 10(2), 163–182. <https://doi.org/10.35836/jakis.v10i2.356>

Iskandar, D. (2026). Strategi Sosialisasi dan Sanksi Perpajakan sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kualitatif Multi-Tahun. *MIZANIA: Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi*, 6(1), 19–30. <https://doi.org/10.47776/mizania.v6i1.1939>

- Kraus, S., Breier, M., Lim, W. M., Dabić, M., Kumar, S., Kanbach, D., Mukherjee, D., Corvello, V., Piñeiro-Chousa, J., Liguori, E., Palacios-Marqués, D., Schiavone, F., Ferraris, A., Fernandes, C., & Ferreira, J. J. (2022). Literature reviews as independent studies: Guidelines for academic practice. *Review of Managerial Science*, 16(8), 2577–2595. <https://doi.org/10.1007/s11846-022-00588-8>
- Maretaniandini, S. T., Wicaksana, R., Tsabita, Z. A., & Firmansyah, A. (2023). Potensi Kepatuhan Pajak UMKM Setelah Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai: Sebuah Pendekatan Teori Atribusi. *Educoretax*, 3(1), 42–55. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v3i1.372>
- Mayrena, W. A., Fahriani, D., Rohmiatun, E. T., & Wicaksono, A. (2026). Pengaruh Persepsi Korupsi, Keadilan Pajak, dan Sanksi Perpajakan Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Business and Economics Research (JBE)*, 7(2), 418–427. <https://doi.org/10.47065/jbe.v7i2.9892>
- Morgan, H. (2024). Using Triangulation and Crystallization to Make Qualitative Studies Trustworthy and Rigorous. *The Qualitative Report*, 29(7), 1844–1856. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2024.6071>
- Mu'arif, S., & Lestari, S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Keadilan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis dan Kewirausahaan*, 3(2), 159–170. <https://doi.org/10.55606/jurimbik.v3i2.469>
- Muflikha, & Furqon, I. K. (2024). Dampak Kebijakan Pajak terhadap Pertumbuhan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). *Jurnal Pajak dan Akuntansi*, 1(1), 6–10. <https://doi.org/10.58906/taxaka.v1i1.189>
- Muniroh, H. (2023). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Persepsi Keadilan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Rembang. *Journal of Social Science Research*, 3(5), 6658–6669.
- Nainggolan, J., & Inayati, I. (2024). Analisis Pengaruh Keadilan Pajak, Kesederhanaan Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 8(2), 1797–1809. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.1978>
- Nursadiyah, M., Prawira, I. F. A., & Nurriksiana, R. (2026). Pengaruh Penerapan Asas Keadilan dalam Pemungutan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia: Studi Literatur. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 12(01), 1–13. <https://doi.org/10.26486/51dmmy24>
- Page, M. J., Moher, D., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... McKenzie, J. E. (2021). PRISMA 2020 explanation and elaboration: Updated guidance and exemplars for reporting systematic reviews. *British Medical Journal (BMJ)*, 372, n160. <https://doi.org/10.1136/bmj.n160>
- Pramitha, A. I. A., Priyanto, A. F., Himawan, A. H., & Irawan, F. (2023). Analisis Keadilan Kebijakan Insentif Pajak kepada UMKM di Era Pandemi Covid 19: Perspektif Keadilan Hukum. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 3(1), 104–113. <https://doi.org/10.54957/jolas.v3i1.451>
- Prihastuti, A. H., Sukri, S. A., Jusmarni, & Kusumastuti, R. (2023). Pengaruh Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 dan Kepercayaan kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Tax and Business Journal*, 4(1), 56–63. <https://doi.org/10.55336/jpb.v4i1.76>

- Purba, I. R., & Simbolon, L. S. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Asas Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Samosir. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 7(2), 124–138. <https://doi.org/10.54367/jrak.v7i2.1396>
- Puteri, H., Zahro, N. I., & Robiyanto, F. (2024). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, Asas Keadilan, dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kudus. *Bulletin of Community Engagement*, 4(3), 220–236. <https://doi.org/10.51278/bce.v4i3.1563>
- Rahayu, P., & Suaidah, I. (2022). Pengaruh Keadilan, Perilaku, Persepsi Penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 3(4), 939–945. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i4.1553>
- Ristiyana, R., Atichasari, A. S., & Indriani, R. (2024). Pengaruh Insentif, Digitalisasi Dan Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Moderasi. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 8(2), 1339–1349. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2096>
- Rizal, D. S. (2024). Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Studi dengan Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 di Purwakarta). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 13(1), 54–62. <https://doi.org/10.34308/eqien.v13i01.1701>
- Rosmawati. (2021). Persepsi Keadilan Pajak terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 4(1), 99–113. <https://doi.org/10.26618/jrp.v4i1.5311>
- Sabila, N. S., & Furqon, I. K. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan, dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pekalongan. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 1(2), 263–276. <https://doi.org/10.21009/japa.0102.09>
- Sari, N., Saniah, N., Suyitno, M., Simanungkalit, L. N., Wardoyo, T. H., Simanungkalit, M., Dewi, N. K., Indarwati, Purwantini, R., Aprinalistria, & Talindong, A. (2026). *Metodologi Penelitian Kepustakaan*. PT Sada Kurnia Pustaka. <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/329>
- Setyowati, D. A., & Furqon, I. K. (2025). Dinamika Kepatuhan Pajak terhadap Wajib Pajak UMKM di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 6(1), 1–8. <https://doi.org/10.29303/jap.v6i1.84>
- Soda, J., Sondakh, J. J., & Budiarto, N. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Persepsi Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(1), 1115–1126. <https://doi.org/10.35794/emba.v9i1.32855>
- Sofianti, E. & Sriyani. (2023). Pengaruh Kepatuhan Pajak terhadap Peningkatan Omzet UMKM Terkurasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor. *Journal Publicuho*, 6(4), 1465–1477. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.296>
- Stevanny, E. F., & Prayudi, M. A. (2021). Pengaruh Persepsi atas PP No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, dan Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 11(1), 115–123. <https://doi.org/10.23887/jiah.v11i1.28015>
- Suasa, M. D. S., Arjaya, I. M., & Seputra, I. P. G. (2021). Asas Keadilan Pemungutan Pajak dalam Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 6–10. <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3042.6-10>

- Thahir, A. N., Karyadi, I., & Azmi, Y. U. (2021). Pengaruh Perubahan Tarif, Metode Penghitungan dan Modernisasi Sistem Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Keadilan Pajak sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 5(2), 160–175. <https://doi.org/10.25139/jaap.v5i2.4212>
- Vears, D. F., & Gillam, L. (2022). Inductive content analysis: A guide for beginning qualitative researchers. *Focus on Health Professional Education: A Multi-Professional Journal*, 23(1), 111–127. <https://doi.org/10.11157/fohpe.v23i1.544>
- Viona, R., Nadia, P., & Rici, S. A. (2026). Pengaruh Sistem Administrasi Pajak Modern, Tingkat Pendapatan Masyarakat dan Persepsi Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Payakumbuh. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 5(5), 6226–6236.
- Wardani, D. K., & Lestari, D. I. (2022). Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Motivasi Membayar Pajak sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, 04(01), 23–32. <https://doi.org/10.24964/japd.v4i1>
- Wulanningrat, N. D., & Rachmawati, S. (2023). Pengaruh Tax Socialization dan Tax Fairness Terhadap Tax Compliance dengan Tax Awareness Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2(9), 1685–1699. <https://doi.org/10.36418/comserva.v2i09.478>
- Yuliani, S. D., & Setyaningsih, N. D. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Perpajakan sebagai Variabel Moderating. *El Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 11(1), 1. <https://doi.org/10.18860/em.v11i1.7020>
- Zainudin, F. M., Nugroho, R., & Muamarah, H. S. (2022). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 107–121. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1616>